

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uji regresi logistik yang telah dilakukan terkait keputusan *transfer pricing* berdasarkan pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, *profitabilitas*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan aset tidak berwujud pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2011 – 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
2. *Tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
3. *Exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
4. *Profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
6. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
7. Aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
8. Pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, *profitabilitas*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan aset tidak berwujud berpengaruh secara simultan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

5.2 Saran

Demi menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas untuk kedepannya, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain atau menggunakan variabel penelitian selain daripada pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*,

profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan aset tidak berwujud yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Salah satunya bisa menggunakan variabel *Good Corporate Governance (GCG)* (F. Noviastika et al., 2016) atau variabel lain yang masih berkaitan dengan *transfer pricing*.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan sampel selain perusahaan manufaktur untuk mengetahui tingkat transaksi *transfer pricing* yang dilakukan selain dari perusahaan manufaktur. Salah satunya bisa menggunakan perusahaan pertambangan (Husna, 2020) atau perusahaan lainnya.

